

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum Undang-undang atau norma-norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak kejahatan mencakup berbagai bentuk perilaku seperti pencurian, pencurian dengan kekerasan, penipuan, kekerasan fisik, pemerkosaan, dan pembunuhan. Dampak kriminalitas tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga mengancam ketertiban dan keamanan umum. Banyak faktor yang menyebabkan atau mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, diantaranya masalah ekonomi, tekanan sosial dan pengaruh lingkungan. "Kejahatan sebagai suatu gejala dalam lingkup masyarakat (*crime insociety*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia" (Yesmil Anwar, 2010, p.57).


"Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal" (Ninik Widiyanti & Yulius Waskita, 2017, p.29).

Tindak kejahatan dapat dikategorikan dalam beberapa jenis berdasarkan sifat dan dampaknya. Kejahatan konvensional mencakup tindakan seperti pencurian, perampokan dan kekerasan fisik. Di sisi lain, kejahatan non-konvensional juga semakin marak terjadi seperti kejahatan siber dan penipuan secara online. Perkembangan teknologi yang pesat juga memberikan dampak negatif dalam bentuk dan modus pelaku tindak kejahatan. Belakangan ini fenomena tindak kejahatan judi online merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi disamping kejahatan yang sering terjadi kepada pengguna internet seperti kejahatan pencurian identitas dan peretasan.

Tren kriminalitas dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Statistik kejahatan yang bersumber dari data administrasi kepolisian dapat disajikan :

Data Jenis Kejahatan per November 2023

Sumber: Pusiknas Barekskrim Polri



Gambar 1. 1 Data Jenis Kejahatan per November 2023

"Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Barekskrim Polri, terdapat 394.001 tindak kejahatan yang terjadi sepanjang 2023 per bulan November 2023. Angka ini mengalami lonjakan apabila dibandingkan dengan total tindak kejahatan yang terjadi pada 2022, yakni sebanyak 322.200 kejadian. Sementara itu pada 2021 Pusiknas mencatat bahwa terdapat 275.258 tindak kejahatan yang terjadi". Jauhari, S. (2023, Oktober 21) "Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia" Diakses pada 20 September 2024, dari <https://data.goodstats.id/statistic/data-kunjungan-wisatawan-mancanegara-ke-indonesia-2023-qT9wS>

Kriminalitas atau tindak kejahatan di Jawa Barat juga tidak kalah menarik karena memiliki dinamika yang cukup kompleks. Sebagai provinsi yang mempunyai penduduk yang padat dan lonjakan pertumbuhan ekonomi yang memunculkan urbanisasi,

ketimpangan sosial, dan pengaruh globalisasi turut mempengaruhi tingkat kejahatan. Berbagai jenis kejahatan yang sering terjadi di Jawa Barat ini meliputi pencurian, pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, pembunuhan dan perampokan. Selain itu kejahatan Narkoba juga menjadi perhatian yang serius mengingat dampaknya yang luas bagi masyarakat. Kota-kota dengan urbanisasi yang cepat dan kepadatan penduduk tinggi cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi (Johnson, 2001, p.45-47).

Bogor Raya, yang mencakup Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Wilayah ini tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata dan pusat pendidikan, tetapi juga sebagai area dengan tantangan khusus dalam hal penegakan hukum dan pengendalian kriminalitas. Urbanisasi yang cepat, peningkatan jumlah penduduk, serta arus migrasi yang tinggi ke daerah ini telah mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya berdampak pada tingkat kejahatan.

Kriminalitas di Bogor Raya mencakup berbagai bentuk, mulai dari kejahatan jalanan seperti pencurian dan perampokan hingga kejahatan yang lebih terorganisir seperti perdagangan narkoba. Keberadaan kawasan perumahan yang padat dan pusat-pusat komersial yang berkembang pesat menciptakan peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Selain itu, perbedaan status sosial dan ekonomi yang tajam di daerah ini dapat menjadi pemicu munculnya konflik dan tindakan kejahatan. Aparat penegak hukum di Bogor Raya menghadapi tantangan yang kompleks dalam menjaga keamanan dan ketertiban, mengingat dinamika yang cepat berubah di wilayah ini.

Pengendalian jumlah kriminalitas merupakan upaya yang memerlukan sinergi antara berbagai pihak, terutama antara aparat penegak hukum dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Aparat penegak hukum, seperti kepolisian bertugas untuk mencegah, mengungkap dan menindak kejahatan yang terjadi di masyarakat. Kejaksaan yang meneruskan proses penegakan hukum setelah kepolisian bertugas untuk menuntut terhadap tersangka yang telah selesai dilakukan penyidikan oleh kepolisian untuk mempersiapkan ke proses peradilan. Pengadilan mempunyai tugas utama yaitu menerima perkara dari kejaksaan, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pada akhirnya semua proses penegakan hukum khusus dalam perkara pidana adalah Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan muara dari sistem peradilan pidana yang memiliki peran yang sangat penting dalam membina dan memulihkan narapidana untuk kembali kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan No 22 Tahun 2022 fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga atau tempat yang

menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan No 22 Tahun 2022 menerangkan bahwa sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Secara garis besar Undang-undang Pemasyarakatan No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) selama waktu yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan agar bisa diterima kembali kepada masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu Instansi yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia dan dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Jawa Barat. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjalankan fungsi sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Lembaga Pemasyarakatan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sesuai Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 2 dan 3. Tugas Pokok dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan Pemasyarakatan narapidana/anak didik. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi: Melakukan pembinaan narapidana / anak didik; Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja; Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik; Melakukan pemeliharaan keamanan dan tatatertib LAPAS; Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan menurut Keputusan Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 secara umum terdiri dari :Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik; Seksi Kegiatan Kerja; Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib; Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Menurut Naskah Akademik RUU tentang Pemasyarakatan (2017), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Tujuan dan Fungsi Pemasyarakatan. Tujuan pemasyarakatan: Sistem

pemasyarakatan diselenggarakan untuk bertujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, perlindungan kepada masyarakat dari diulangnya tindak kejahatan dan meningkatkan kualitas narapidana, anak binaan, serta klien pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif kembali berperan dalam pembangunan; Fungsi pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan dan pengamanan. Pelayanan dalam pemasyarakatan antara lain pelayanan terhadap tahanan dan pelayanan terhadap anak. Penerimaan Tahanan harus disertai surat penahanan yang sah dikeluarkan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Dalam penerimaan dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen penahanan dan kondisi kesehatan Tahanan. Penempatan Tahanan dilakukan berdasarkan usia, jenis kelamin, faktor keamanan atau alasan lain sesuai dengan kebutuhan. Pembinaan Dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap: Penerimaan Narapidana Penerimaan narapidana harus disertai putusan pengadilan. Dalam penerimaan Narapidana dilakukan pemeriksaan dokumen putusan dan kondisi kesehatan Narapidana. Penempatan Narapidana. Penempatan Narapidana dilakukan berdasarkan usia, jenis kelamin, faktor keamanan, atau alasan lain sesuai dengan kebutuhan. Pemberian program Pembinaan Narapidana Pembimbingan kemasyarakatan Pembimbing kemasyarakatan dilakukan terhadap Klien yang diselenggarakan oleh Bapas yang dibentuk di kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan kemasyarakatan rutan, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memberikan perawatan terhadap tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan. Perawatan terdiri atas kesehatan, rehabilitasi, dan kebutuhan dasar. Perawatan kesehatan merupakan penyuluhan kesehatan dan pencegahan penyakit, perawatan kesehatan dasar, perawatan kesehatan kelompok rentan, perawatan kesehatan penyakit menular, perawatan kesehatan mental, perawatan kesehatan paliatif, perawatan kesehatan lingkungan dan sanitasi, dan pelayanan perawatan rujukan. Untuk perawatan kebutuhan dasar berupa pemenuhan air bersih, air minum, makanan bergizi dan layak, peralatan kebersihan badan dan lingkungan, pakaian, peralatan khusus wanita dan bayi, serta perlengkapan tidur. Pengamanan diselenggarakan di Rumah Tahanan (RUTAN), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Penyelenggaraan pengamanan terdiri dari pencegahan, penindakan, dan pemulihan.

Penyelenggaraan pengamanan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menekankan disiplin.

Menurut Naskah Akademik RUU tentang Pemasyarakatan (2017), salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan dan fungsi pemasyarakatan adalah melalui proses layanan penerimaan tahanan atau narapidana yang dilakukan secara profesional dan manusiawi. Penerimaan tahanan dan narapidana harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk pemeriksaan keabsahan dokumen penahanan dan kondisi kesehatan tahanan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak tahanan terlindungi dan proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, penempatan tahanan juga harus mempertimbangkan faktor usia, jenis kelamin, keamanan, dan kebutuhan khusus lainnya untuk mencegah masalah yang mungkin timbul selama masa penahanan.

Lebih lanjut, pembinaan terhadap narapidana juga menjadi aspek penting dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Pembinaan ini mencakup penerimaan narapidana dengan dokumen putusan pengadilan yang sah, penempatan sesuai dengan kebutuhan spesifik, serta pemberian program pembinaan yang tepat. Program pembinaan yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana, meningkatkan keterampilan, dan memberikan edukasi yang bermanfaat agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan bekal yang cukup. Proses ini harus dilakukan dengan penuh perhatian dan keseriusan untuk memastikan narapidana mendapatkan manfaat maksimal dari masa pembinaan mereka (Naskah Akademik RUU tentang pemasyarakatan, 2017)

Selain pelayanan dan pembinaan, aspek perawatan dan pengamanan juga memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Perawatan mencakup layanan kesehatan, rehabilitasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tidur yang layak. Pengamanan harus dilakukana dengan cara manusiawi dan proporsional, termasuk tindakan pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Penyelenggaraan pengamanan yang baik di Lapas akan memastikan lingkungan yang aman dan tertib baik bagi narapidanan maupun petugas pemasyarakatan. Dengan demikian, keseluruhan sistem pemasyarakatan dapat berfungsi dengan optimal dan tujuan rehabilitasi serta reintegrasi sosial dapat tercapai.

Proses penerimaan tahanan atau narapidana di lembaga pemasyarakatan atau Proses Registrasi tahanan dan narapidana merupakan tahap awal yang krusial dalam sistem pemasyarakatan. Tahap ini tidak hanya melibatkan pendataan identitas dan riwayat kriminal, tetapi juga penilaian terhadap kondisi fisik dan mental, serta penentuan kategori risiko. Kendala penempatan kamar hunian seringkali muncul sebagai tantangan dalam

proses penerimaan ini. Melebihi kapasitas Lapas, Klasifikasi Narapidana yang kompleks, dan kebutuhan khusus tertentu dapat menyulitkan petugas dalam menempatkan narapidana pada kamar yang sesuai. Hal ini dapat berdampak pada stabilitas keamanan di dalam lapas, serta menghambat pelaksanaan program pembinaan.

Standar Operasional dalam penempatan kamar hunian di mulai dari dari pengecekan surat-surat dan memeriksa kelengkapan berkas penahanan, mencocokkan identitas tahanan atau narapidana, membuat berita acara (BA) penerimaan tahanan atau narapidana baru, menandatangani berita acara, pengegeledahan barang bawaan terkait barang berharga atau uang untuk di titipkan, mengambil pas foto tahanan atau narapidana, membuat blangko pendataan narapidana atau tahanan, menyerahkan tahanan atau narapidana ke petugas penjagaan atau ke kesatuan pengamanan Lapas.

KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan) melakukan serah terima dengan petugas registrasi untuk segera menempatkan tahanan atau narapidana di kamar Khusus Penaling (Pengenalan Lingkungan) selama tujuh hari. Setelah tujuh hari narapidana atau tahanan akan di tempatkan tahanan atau narapidana sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Kendala penempatan kamar hunian yang tidak teratasi dapat memicu berbagai masalah. Pertama, penempatan yang sembarangan dapat memicu konflik antar narapidana, terutama jika mereka ditempatkan bersama narapidana dengan latar belakang atau jenis kejahatan yang berbeda. Kedua kurangnya kamar hunia yang sesuai dapat menghambat pelaksanaan program pembinaan, karena narapidana tidak dapat mengikuti kegiatan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu perlu adanya pengolahan data yang cermat untuk memastikan pemilihan kamar yang paling tepat sesuai denga profil risiko dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan di lembaga pemsarakatan.

Berbagai Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat digunakan untuk membantu dalam membuat pilihan penempatan tahanan atau narapidana. "Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang bersifat Fleksibel, interaktif, dan dapat disesuaikan, yang bisa dirancang untuk membantu mengatasi masalah manajemen yang spesifik dan tidak terstruktur. SPK ini memanfaatkan data, menyediakan antarmuka pengguna yang *user-freandly*, serta memungkinkan integrasi dalam proses pengambilan keputusan" (Turban, Sharda & Delen, 2011).

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dapat menganalisis data-data yang relevan seperti jenis kejahatan, masa hukuman, risiko residivis, kondisi

kesehatan dan kebutuhan khusus lainnya. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dapat memberikan rekomendasi penempatan yang paling tepat, mempertimbangkan berbagai faktor-faktor keamanan, pembinaan, dan kapasitas ruang hunian. Penerapan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dalam penempatan tahanan atau narapidana memiliki sejumlah manfaat. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dapat meningkatkan objektivitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan, mengurangi potensi terjadinya diskriminasi. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dapat membantu petugas pemasyarakatan dalam mengidentifikasi narapidana yang membutuhkan perawatan medis dan juga dapat meningkatkan efisiensi kerja petugas pemasyarakatan, sehingga petugas pemasyarakatan dapat berfokus pada kegiatan pembinaan yang lebih produktif. Dengan demikian, Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dapat menjadi alat bantu yang sangat berguna dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial.

Penelitian ini akan menggunakan metode *Profile Matching* untuk mengoptimalkan penempatan kamar hunian di Lembaga Pemasyarakatan. Metode *Profile Matching* adalah teknik yang digunakan untuk menilai dan membandingkan profil kandidat dengan kriteria yang telah ditetapkan, dalam hal ini adalah karakteristik kamar hunian dan kebutuhan serta kondisi Warga Binaan. Dengan membandingkan nilai gap antara kriteria dan profil kandidat, metode ini dapat memberikan skor kesesuaian yang membantu dalam pengambilan keputusan penempatan kamar hunian Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan utama penggunaan metode ini adalah untuk memastikan bahwa setiap warga binaan ditempatkan di lingkungan yang paling mendukung rehabilitasi mereka, dengan mempertimbangkan aspek-aspek keamanan, kesehatan, dan interaksi sosial (Nugroho, 2017)

Sebagai dasar teoritis, penelitian ini mengacu pada karya Muh. Fadli Yusuf (2020) yang berjudul "PENENTUAN RUANGAN WARGA BINAAN LAPAS KELAS 1 KOTA MAKASSAR MENGGUNAKAN ALGORITMA PROFILE. Pada penelitian ini studi kasusnya di Lembaga Pemasyarakatan Kela 1 Kota Makassar. Algoritma *Profile Matching* digunakan untuk menilai kesesuaian antara profil narapidana dan karakteristik kamar, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan seperti psikologis, umur, penyakit, masa pidana, jenis kasus pidana, kelas sel, dan status. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan efektivitas pendekatan ini dalam menghasilkan penempatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik narapidana, yang dapat membuktikan keefektifan metode ini dalam penempatan ruangan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada studi kasus dan kriteria. Penempatan kamar hunian pada penelitian ini

mempunyai kriteria Penyakit, Jenis Kelamin, Umur, Masa Pidana, Kasus Pidana, residivis, dan Kamar hunian.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan sebuah penelitian yaitu dengan judul ” **PENERAPAN METODE *PROFILE MATCHING* UNTUK MENENTUKAN KAMAR HUNIAN NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN**”. Dalam proses *Profile Matching* secara garis besar proses membandingkan antara profile narapidana dengan kamar hunian, sehingga dapat diketahui kesesuaian kamar hunian yang paling optimal untuk setiap individu.

B. Permasalahan

Dalam Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : Pas-170.Pk.01.01.02 Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan, Penggolongan narapidana berdasarkan umur terdiri atas :Umur, jenis kelamin, lama pidana, kejahatan dan penggolongan berdasarkan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan berawal dari tahanan di panggil untuk menghadap ke ruang registrasi yang ada petugas kejaksaan pembawa surat eksekusi, tahanan mendapatkan surat eksekusi dari kejaksaan dan petugas kejaksaan menyerahkan dan membacakan surat eksekusi yang sesuai dengan surat putusan dari pengadilan yang harus ditandatangani oleh tahanan, sehingga tahanan tersebut berubah status menjadi narapidana yang berkekuatan hukum tetap. Proses selanjutnya adalah petugas registrasi melakukan perekaman ke aplikasi Database Pemasyarakatan dan menjelaskan kepada narapidana informasi tentang kebebasan, mendapatkan remisi, dan pengajuan pembebasan bersyarat. Setelah itu narapidana mulai di tempatkan di kamar hunian yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan dan keamanan tanpa mempertimbangkan profile narapidana dan kamar hunian.

Proses penempatan kamar hunian narapidana yang berlangsung saat ini sering kali tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Keputusan Dirjen Pemasyarakatan. Terdapat sejumlah kesenjangan antara aturan resmi dan praktek dilapangan. Beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi meliputi diskriminasi dan ketidakadilan dalam penempatan narapidana. Keputusan penempatan sering kali lebih dipengaruhi oleh kebutuhan keamanan jangka pendek daripada tujuan pembinaan yang harusnya menjadi prioritas sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

Tabel 1. 1 Data Narapidana dan kamar Hunian

No	Inisial	Jenis Kejahatan	Usia	Res	Pembinaan	Masa Pidana (Tahun, Bulan)	Penyakit	Blok	Kamar
1	AJF	Kriminal Khusus	24	T	1/2	12	Tidak Menular	A	10
2	RAB	Narkotika	29	T	1/2	10	Tidak Menular	A	10
3	AHB	Narkotika	24	T	1/3	5	Tidak Menular	A	10
4	LBH	Narkotika	23	T	1/3	6,6	Tidak Menular	A	10
5	IAB	Narkotika	22	T	1/3	7	Tidak Menular	A	10
6	YMB	Kriminal Khusus	32	T	1/3	3,6	Tidak Menular	A	10
7	DSB	Narkotika	42	T	1/2	7,6	Tidak Menular	A	11
8	YFA	Narkotika	42	T	1/2	7	Tidak Menular	A	11
9	DBO	Narkotika	33	T	1/2	8	Tidak Menular	A	11
10	AIL	Narkotika	22	T	1/2	6	Tidak Menular	A	11
11	DAB	Narkotika	41	T	1/2	6	Tidak Menular	A	11
12	DMB	Kriminal Umum	22	T	1/2	3,6	Tidak Menular	A	11
13	MMB	Narkotika	29	T	1/2	1,6	Tidak Menular	A	11
14	ABH	Narkotika	28	T	1/3	10	Tidak Menular	A	11
15	SAB	Narkotika	20	T	1/3	5	Tidak Menular	A	11

No	Inisial	Jenis Kejahatan	Usia	Res	Pembinaan	Masa Pidana (Tahun, Bulan)	Penyakit	Blok	Kamar
16	RWB	Narkotika	35	Y	1/3	5	Tidak Menular	A	11
17	JWB	Umum	25	T	1/2	3	Tidak Menular	A	11
18	ALB	Narkotika	25	T	1/3	5	Tidak Menular	A	11
19	ZBJ	Narkotika	25	T	-	0,1	Tidak Menular	A	11
20	RHB	Narkotika	39	Y	1/3	8,6	Tidak Menular	A	11
...
470	MRB	Narkotika	23	T	1/3	2	Tidak Menular	D	5
471	MHB	Umum	33	T	1/3	2	Tidak Menular	D	5
472	DAB	Narkotika	44	T	1/3	2	Tidak Menular	D	5
473	MHA	Narkotika	31	T	2/3	1,2	Tidak Menular	D	5
474	EBM	Narkotika	29	T	2/3	1,2	Tidak Menular	D	5

Kriteria yang akan digunakan pada penelitian ini adalah: Pembinaan, Penyakit, Residivis, Masa Pidana, Jenis Kejahatan, Usia, dan Lokasi Kamar. Yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah: ditiadakan kriteria Psikologi, Kelas Sel, dan Status. Sedangkan untuk proses pembinaan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Yaitu Pasal 7 ayat (2).

1. Identifikasi Masalah

- a. Penentuan kamar hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang belum tepat. Proses penentuan kamar hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang sedang berjalan saat ini hanya berdasarkan dua kriteria, yaitu total hukuman atau masa pidana dan jenis kejahatan. Namun, menurut Tabel 1.1, terdapat enam kriteria yang seharusnya dipertimbangkan, yaitu jenis kejahatan, usia, status narapidana, pembinaan, total hukuman atau masa pidana, dan penyakit. Oleh karena itu, proses penempatan narapidana yang sedang diterapkan saat ini masih belum tepat dan akurat. Hal ini dapat diketahui berdasarkan Tabel 1.1 dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Pada nomor 12, dengan inisial DMB, di satu kamar hunian terdapat narapidana dengan jenis kejahatan narkoba yang digabungkan dengan narapidana kejahatan umum. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam program pembinaan, rehabilitasi, dan meningkatkan risiko keamanan;
 - 2) Tidak tepat menempatkan residivis;
 - 3) Tidak tepat dalam menempatkan tahanan no.19 (tahanan belum ada pembinaan).
- b. Belum efektifnya proses penentuan kamar hunian sesuai dengan profile narapidana atau kebutuhan pembinaan dan keamanan;
 - 1) Dalam penempatan kamar hunian jelas mengurangi efektivitas program keamanan, proses pemeriksaan kamar hunian untuk keamanan menjadi semakin lama, karena ada kekhawatiran tahanan yang ditempatkan bersama dengan narapidana di kamar yang sama;
 - 2) Kesalahan penempatan sering kali memerlukan revisi dokumen dan proses administrasi lainnya, yang mengakibatkan proses berulang.

2. Rumusan Masalah

- a. Pernyataan Masalah (*Problem Statement*)

Belum tepat dan efektif Penempatan kamar hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Penempatan kamar hunian narapidana yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya merujuk kepada peraturan yang berlaku dan masih mengandung unsur subjektivitas. Hal ini terlihat dari kurangnya kesesuaian

antara profil narapidana dengan karakteristik dari kamar hunian yang tersedia. Akibatnya penempatan kamar hunian narapidana seringkali tidak optimal, yang bisa berdampak kepada keamanan dan program rehabilitasi atau pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

b. Pertanyaan Penelitian (*Research question*)

Berdasarkan permasalahan diatas, muncul beberapa pertanyaan yang mendasari pentingnya melakukan penelitian ini :

- 1) Bagaimana penerapan metode *Profile Matching* untuk penempatan kamar hunian narapidana dapat membantu mengurangi risiko kesalahan penempatan yang dapat mempengaruhi keamanan dan rehabilitasi narapidana?

Pertanyaan ini bertujuan untuk menggali sejauh mana metode profile mathing dapat meminimalkan kesalahan penempatan yang dapat berdampak pada keamanan dan keberhasilan program pembinaan.

- 2) Seberapa tingkat keakuratan penerapan metode *Profile Matching* untuk penempatan kamar hunian narapidana?

Pertanyaan ini berfokus pada pengukuran ketepatan penggunaan metode *Profile Matching* dalam proses penempatan narapidana yang paling sesuai dengan kebutuhan.

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengembangkan metode *Profile Matching* dalam sistem penentuan kamar hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun tujuan dari penelitian ini :

1. Mendapatkan hasil yang akurat untuk penempatan kamar hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan;
2. Mendapatkan proses yang lebih efektif untuk penempatan kamar hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan;
3. Mengembangkan Prototype aplikasi penempatan kamar hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan;
4. Mengukur tingkat keakuratan penerapan metode *Profile Matching* untuk penempatan kamar hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

D. Spesifikasi Hasil yang diharapkan

Berdasarkan hasil dari analisis, didapatkan beberapa spesifikasi hasil yang diharapkan di antaranya :

1. Performa website yang responsive
2. Tampilan interface yang interaktif
3. Sistem yang user friendly dengan menggunakan bahasa pemrograman *PHP* berbasis *Codeigniter* dan database *MySQL*
4. Dapat membantu dan mempermudah dalam penempatan kamar hunian di Lembaga Pemasarakatan

E. Signifikansi Penelitian & Pengembangan

Signifikansi penelitian dan pengembangan adalah dalam rangka mengembangkan model *Profile Matching* dalam penempatan kamar hunian narapidana di Lembaga Pemasarakatan. Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan mengenai penerapan metode *Profile Matching* dalam penempatan kamar hunian narapidana di Lembaga Pemasarakatan
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat memudahkan petugas pemsarakatan untuk menempatkan narapidana sesuai dengan profile dan kamar hunian
3. Manfaat Kebijakan
Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan penempatan kamar hunian narapidana.

F. Asumsi dan Keterbatasan

1. Asumsi dalam penelitian ini adalah proses penempatan kamar hunian narapidana di Lembaga Pemasarakatan harus dilakukan sesuai dengan cara yang tepat, yaitu dengan menempatkan narapidana di kamar yang paling cocok berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditentukan. Kriteria ini diantaranya tingkat keamanan, kebutuhan pembinaan atau rehabilitasi, serta kecocokan dengan profil narapidana.

Penelitian ini mengasumsikan bahwa jika penempatan kamar narapidana dilakukan dengan metode *Profile Matching* yang mana mempertimbangkan kecocokan antara profile narapidana dan karakteristik kamar, maka hasilnya

akan lebih optimal yang dapat meningkatkan fokus keamanan dan mendukung keberhasilan program pembinaan.

Jadi dapat di Asumsikan bahwa penempatan narapidana yang dilakukan secara tepat dan berbasis profil risiko akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan penempatan yang dilakukan secara manual atau berdasarkan penilaian subjektifitas.

2. Keterbatasan

Penempatan kamar hunian yang paling cocok sesuai kriteria di Lembaga Pemasyarakatan. Keterbatasan terkait pada pengaplikasiannya hanya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II, data yang digunakan bulan Agustus 2024, dan penggunaan aplikasi hanya dapat diakses lewat komputer.

G. Definisi Istilah dan Definisi Operasional

Berikut definisi istilah dan definisi operasional antara lain :

1. Narapidana adalah individu yang telah dihukum oleh pengadilan dan sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan
2. Tahanan adalah individu yang masih menjaladi sidang di pengadilan
3. Lembaga Pemasyarakatan adalah Fasilitas pemerintah yang ditujukan untuk pemasyarakatan narapidana, dimana mereka menjalani hukuman dan mengikuti program pembinaan dan rehabilitasi.
4. Residivis : narapidana yang kembali melakukan kejahatan setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.
5. Pengawasan : tingkat pengawasan yang diperuntukan bagi narapidana dengan berbagai risiko terhadap pengamanan dan pembinaan
6. Program pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk merubah, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas hidup narapidana
7. Program rehabilitasi sebetulnya hampir sama dengan program pembinaan hanya saja terfokus kepada jenis kejahatannya